



SPM Dikti, SPMI dan SPME & Keterkaitannya

Workshop Sinkronisasi Dokumen SPMI dan SPME

Hotel Laras Asri Salatiga

Salatiga, 21-22 Oktober 2020


SPM Dikti
SPMI, dan
SPME



Permenristekdikti No 62 Th 2016 (SPM Dikti)

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Permendikbud No 5 Th 2020 (APS & PT)



Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti


Permendikbud No 3 Th 2020 (SN Dikti)

Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan ~~Status Akreditasi dan Peringkat~~ ■ akreditasi
Pemantauan dan Evaluasi ~~Status Akreditasi dan Peringkat~~ ■ akreditasi

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)


UU No 12/2012, Pasal 54 (1)
 Permenristekdikti No 62/2016
 Pasal 4 (2)



Implementasi SPMI



Kaizen SPMI



Dokumen SPMI



LLDIKTI
WILAYAH VI

Dokumen/
Buku
Kebijakan
SPMI


Dokumen/
Buku
Manual
SPMI

Dokumen/
Buku
Standar
SPMI

Dokumen/
Buku
Formulir
SPMI



INTI SPME



Evaluasi Data dan Informasi

~~Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi~~

~~Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi~~

Ps 12 ayat 2 Permendikbud
No 5 Th 2020 (APS &PT)

Hubungan SPMI dan SPME atau Akreditasi

Pasal 3 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi



- Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN), dalam Lampiran halaman 7 mengatur:

SPME atau akreditasi dilakukan melalui **penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi**.

Permendikbud No 5 Th 2020 (APS & PT)



LLDIKTI
W I L A Y A H V I

- Pasal 3: (1) Akreditasi dilakukan terhadap **PS dan PT** berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Pasal 10: (1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan **instrumen Akreditasi**.
- (2) Instrumen Akreditasi terdiri atas:
- instrumen Akreditasi untuk Program Studi; dan
 - instrumen Akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
- (3) **Instrumen APS dan PT** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **disusun** oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.

Permendikbud No 5 Th 2020 (APS &PT)



LLDIKTI
W I L A Y A H V I

Pasal 11

Selain menggunakan instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi juga menggunakan **data dan informasi pada PDDikti.**



Kriteria Akreditasi

(PerBAN-PT no 2/2017 dan no 4/2017)

- **Kriteria akreditasi** adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- Dalam pengembangan kriteria akreditasi, **SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama.**
- Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam **elemen penilaian** dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi.
- Mengingat akreditasi tidak hanya menilai kelayakan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi atau perguruan tinggi, maka **penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti.**
- Penilaian akreditasi juga memperhatikan **elemen-elemen lain yang relevan dan penting terkait mutu pendidikan tinggi** yang tidak secara eksplisit tercantum dalam SN-Dikti.

Syarat Perlu Terakreditasi

a. Program Diploma Tiga, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan:

1. Skor butir penilaian **Penjaminan Mutu** (keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, akademik dan non akademik) $\geq 2,0$.
2. Skor butir penilaian **Kecukupan Jumlah DTPS** $\geq 2,0$.
3. Skor butir penilaian **Kurikulum** (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran) $\geq 2,0$.

b. Program Doktor, Doktor Terapan:

1. Skor butir penilaian **Penjaminan Mutu** (keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, akademik dan non akademik) $\geq 2,0$.
2. Skor butir penilaian **Kecukupan Jumlah DTPS** $\geq 2,0$.
3. Skor butir penilaian **Jabatan Akademik DTPS** $\geq 2,0$.
4. Skor butir penilaian **Kurikulum** (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran) $\geq 2,0$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka program studi tidak terakreditasi.

C.2.7. Penjaminan Mutu	<p>Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none">1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.5) memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.	<p>UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p>UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.</p> <p style="text-align: center;">3</p>	<p>UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3.</p> <p style="text-align: center;">2</p>
------------------------	---	---	---	---

Syarat Perlu Terakreditasi diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi, yaitu:

- a) Skor butir penilaian Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi) $\geq 2,0$.
- b) Skor butir penilaian Dosen Tidak Tetap (Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen) $\geq 2,0$.
- c) Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 2,0$.
- d) Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 2,0$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka perguruan tinggi tidak terakreditasi.



No Butir	Kriteria/Elemen	Indikator	Skor		
			4	3	2
7	jaminan Mutu	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing nasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek

Contoh Matrik Syarat Perlu Terakreditasi pada APT



Butir	SYARAT PERLU TERAKREDITASI		SYARAT PERLU PERINGKAT UNGGUL		SYARAT PERLU PERINGKAT BAIK SEKALI	
	Skor min. =	TERPENUHI	Skor min. =	TERPENUHI	Skor min. =	TERPENUHI
7	2,0	TERPENUHI	3,0	TERPENUHI	2,5	TERPENUHI
10			3,25	TIDAK TERPENUHI	2,5	TERPENUHI
15	2,0	TERPENUHI	3,0	TERPENUHI	2,5	TERPENUHI
21	2,0	TERPENUHI		TERPENUHI		TERPENUHI
24	2,0	TERPENUHI		TERPENUHI		TERPENUHI
56			3,25	TERPENUHI	2,5	TERPENUHI
	TERPENUHI		TIDAK TERPENUHI		TERPENUHI	

Skor Elemen:

3,00 SPMI

3,15 APS

3,10 Efektivitas SPMI

4,00 DTSPS

4,00 DTT

3,95 Litabmas



LLDIKTI
WILAYAH VI

SPMI BERES,
SPME SUKSES !

